



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

FENI ERAWATY, lahir di Jombang, tanggal 17-08-1973, Umur 53 Tahun
Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun
Paculgowang Rt/Rw 002/007 Desa Jatirejo Kecamatan
Diwek Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang
Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang
Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan
Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di
persidangan

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya
tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jombang tanggal 13 Februari 2024 dibawah register Nomor: 31/Pdt.P/2024/
PN.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Istri dari Bapak Mujahidin, pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 466, 35, IX, 1996 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang tertanggal 06 September 1996; Tertera atas nama pemohon yaitu : **FENI ERAWATY**;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Milik **PEMOHON** Nomor: 3517081101061487, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Jbg



Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 21 November 2023;

Tertera atas nama Pemohon yaitu: **FENI ERAWATY**;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik **PEMOHON** dengan nomor 3527- LT-29112023-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 29 November 2023; Tertera atas nama Pemohon yaitu **FENI ERAWATY**;

4. Berdasarkan Kutipan Ijazah Madrasah Aliyah milik **PEMOHON** dengan Nomor : VI I/MA/234/1992 , Tertanggal 30 Mei 1992; Tertera atas nama Pemohon yaitu **FENI ERAWATY**;

5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan Nomor Porsi: 1300607374 , Nomor SPPH: 131200417, Nomor Register: 10216 yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Surabaya tertanggal 01 Februari 2012 Tertera atas nama Pemohon yaitu : **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH**;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Nomor: 100/081/415.51.20/2024 Mengetahui Kepala Desa Jatirejo tertanggal 02 Februari 2024, dalam hal **PEMOHON** ini Terdapat 2 Nama Identitas , **FENI ERAWATY** (Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Ijazah Madrasah Aliyah), **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH** (Berdasarkan Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH);

7. Bahwa adapun alasan dari pengajuan **PEMOHON** Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas pemohon ada 2 nama yaitu:
- **FENI ERAWATY** (Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah)
 - **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH** (Berdasarkan Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH)

Dan pengajuan penetapan Beberapa Nama Satu Orang yang sama ini diajukan untuk kelak mempermudah proses validasi berkas persyaratan keberangkatan haji;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk Menetapkan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama, **PEMOHON** terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Jbg



2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
- **FENI ERAWATY** (Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah)
 - **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH** (Berdasarkan Surat Tanda Bukti Setoran Awal BPIH)

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu

PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama **FENI ERAWATY**;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517085708730004 atas nama Feni Erawaty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 02 November 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517081101061487 atas nama Kepala Keluarga Feni Erawaty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 21 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/35/IX/1996 atas nama Mujahidin dengan Feni Erawaty, tertanggal 06 September 1996, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3517-LT-29112023-0007 atas nama Feni Erawaty tertanggal 29 November 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Nomor: VII/MA/234/1992 atas Feni Erawaty, yang dikeluarkan oleh MAN Denanyar tertanggal 30 Mei 1992, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Setoran Awal BPIH nomor porsi: 130607374 atas nama ILMI HALIMATUS SA'DIYAH, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Beda nama atas nama Feni Erawaty yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo tertanggal 02 Februari 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P7 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **NABAWIYAH HASANAH**;
2. Saksi **NUR LAILI**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. NABAWIYAH HASANAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Paculgowang Rt/Rw 002/007 Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Mujahidin;
- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik pemohon;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Nomor, Kutipan Akta kelahiran, Ijazah nama pemohon tertulis antara lain **Feni Erawaty**;
- Bahwa dalam dokumen Setoran Awal BPIH nama pemohon tertulis bernama **Ilmi Halimatus Sa'diyah**;
- Bahwa saksi tahu nama **Ilmi Halimatus Sa'diyah** adalah nama kecil pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya sehingga saat ini pemohon kesulitan dalam mengurus keberangkatan haji Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengurus perbedaan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang kemudian mendapat kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bermaksud untuk menetapkan nama **FENI ERAWATY** atau **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama FENI ERAWATY;**

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. NUR LAILI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Paculgowang Rt/Rw 002/007 Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Mujahidin;
- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik pemohon;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Nomor, Kutipan Akta kelahiran, Ijazah nama pemohon tertulis antara lain **Feni Erawaty;**
- Bahwa dalam dokumen Setoran Awal BPIH nama pemohon tertulis bernama **Ilmi Halimatus Sa'diyah;**
- Bahwa saksi tahu nama **Ilmi Halimatus Sa'diyah** adalah nama kecil pemohon;



- Bahwa saksi tahu dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya sehingga saat ini pemohon kesulitan dalam mengurus keberangkatan haji Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengurus perbedaan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kementerian Agama Kabupaten Jombang kemudian mendapat kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bermaksud untuk menetapkan nama **FENI ERAWATY** atau **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama FENI ERAWATY**

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan bahwa nama sebagai berikut **FENI ERAWATY** atau **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama FENI ERAWATY;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517085708730004, bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517081101061487, beserta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang menetap dan bertempat tinggal di Dusun Paculgowang Rt/Rw 002/007 Desa Jatirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa menetapkan bahwa nama sebagai berikut **FENI ERAWATY** atau **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH**, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama **FENI ERAWATY**, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517085708730004 tertanggal 02 November 2012;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517081101061487 tertanggal 21 Nopember 2023;
3. **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/35/IX/1996 tertanggal 06 September 1996;
4. **Bukti P-4**, berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3517-LT-29112023-0007 tertanggal 29 November 2023;
5. **Bukti P-5**, berupa Fotocopy Ijazah Nomor: VII/MA/234/1992 tertanggal 30 Mei 1992;
6. **Bukti P-6**, berupa Fotocopy Setoran Awal BPIH nomor porsi: 130607374;
7. **Bukti P-7**, berupa Fotocopy Surat Keterangan Beda tertanggal 02 Februari 2024;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Jombang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan identitas nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah secara sah dan suami Pemohon bernama Mujahidin;
- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik pemohon;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Nomor, Kutipan Akta kelahiran, Ijazah nama pemohon tertulis antara lain **Feni Erawaty**;
- Bahwa dalam dokumen Setoran Awal BPIH nama pemohon tertulis bernama **Ilmi Halimatus Sa'diyah**;
- Bahwa saksi tahu nama **Ilmi Halimatus Sa'diyah** adalah nama kecil pemohon;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya sehingga saat ini pemohon kesulitan dalam mengurus keberangkatan haji Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengurus perbedaan penulisan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kementrian Agama Kabupaten Jombang kemudian mendapat kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setempat terkait perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bermaksud untuk menetapkan nama **FENI ERAWATY** atau **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH**, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama **FENI ERAWATY**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik pemohon;



- Bahwa dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Nomor, Kutipan Akta kelahiran, Ijazah nama pemohon tertulis antara lain **Feni Erawaty**;
- Bahwa dalam dokumen Setoran Awal BPIH nama pemohon tertulis bernama **Ilmi Halimatus Sa'diyah**;
- Bahwa nama **Ilmi Halimatus Sa'diyah** adalah nama kecil pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menetapkan nama **FENI ERAWATY** atau **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama FENI ERAWATY**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 benar terdapat redaksi yang berbeda dalam penulisan nama Pemohon, namun setelah Hakim meneliti mengenai data tempat dan tanggal lahir serta data nama orang tua serta alamat tempat tinggal, maka meskipun terdapat perbedaan redaksi penulisan nama, namun dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdapat persamaan baik mengenai tempat dan tanggal lahir ataupun alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menetapkan beberapa nama untuk seseorang dimana seolah-olah orang tersebut mempunyai identitas nama ganda terdapat ketidakjelasan pada dasar hukumnya. Oleh karena itu Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. **Pasal 10 ayat (1)** UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



- b. **Pasal 4 ayat (2)** UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. **Pasal 5 ayat (1)** UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dirumuskan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan, sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dirumuskan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: **keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum**. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: **filsafati, sosiologis dan yuridis**. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa **seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu**. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum;



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat-surat bukti terlampir dan berdasarkan keterangan para Saksi serta menurut Pasal 1 Ayat (1) ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai nama Pemohon yang tertulis **FENI ERAWATY atau ILMI HALIMATUS SA'DIYAH, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama FENI ERAWATY** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang ada dan keterangan para Saksi, Hakim berpendirian perlu ada upaya untuk memberikan kepastian dan untuk melindungi hak asasi setiap orang terhadap identitas namanya, termasuk bagi diri **FENI ERAWATY** (Pemohon) serta bagi instansi yang ditunjuk oleh undang-undang dalam melakukan pencatatan terhadap identitas warga Negara Republik Indonesia tentunya juga memerlukan adanya kepastian hukum terkait dengan identitas nama pemohon dan penetapan nama pemohon dari pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau adat istiadat suatu daerah di Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar, oleh karena itu terhadap **petitum kedua sebagaimana yaitu menetapkan bahwa nama FENI ERAWATY atau ILMI HALIMATUS SA'DIYAH, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon**



untuk kedepannya menggunakan nama **FENI ERAWATY** patut **dikabulkan** demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat **voluntair** dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum ketiga** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua**, dan **petitum ketiga** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula;

Mengingat, ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **FENI ERAWATY** atau **ILMI HALIMATUS SA'DIYAH, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dan guna untuk keseragaman dokumen-dokumen pemohon untuk kedepannya menggunakan nama FENI ERAWATY;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUDJIMAN, S.E.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUDJIMAN, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Jbg



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)